



BUPATI PACITAN

KEPUTUSAN BUPATI PACITAN NOMOR : 188.45/ 3-A /408.21/2010

TENTANG

TIM PENGENDALI KEGIATAN BANTUAN LANGSUNG ALOKASI DANA DESA (ADD) TINGKAT KECAMATAN DI KABUPATEN PACITAN TAHUN 2010

BUPATI PACITAN

Menimbang : bahwa dalam rangka keberhasilan pengelolaan kegiatan bantuan langsung Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Pacitan Tahun 2010, maka perlu dibentuk Tim Pengendali Kegiatan Bantuan Langsung Alokasi Dana Desa (ADD) Tingkat Kecamatan di Kabupaten Pacitan Tahun 2010 dengan menetapkan dalam suatu Keputusan.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Sumber-sumber Pendapatan Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 22 Tahun 2007 tentang Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Pacitan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2010;
12. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 69 Tahun 2007 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pacitan;
13. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2010;
14. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 1 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan ADD Tahun 2010,

MEMUTUSKAN

Menetapkan,

- KESATU** : Tim Pengendali Kegiatan Bantuan Langsung Alokasi Dana Desa (ADD) Tingkat Kecamatan di Kabupaten Pacitan Tahun 2010, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Pengendali Kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum "KESATU" Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Membina dan mengendalikan pelaksanaan program bantuan langsung ADD di wilayahnya;
 2. Melakukan kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan ADD di wilayahnya;
 3. Memberikan laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan program ADD di wilayahnya kepada Bupati melalui Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pacitan;
 4. Melaksanakan kegiatan administrasi program ADD.
- KETIGA** : Kepada Tim Pengendali diberikan honorarium selama dua belas bulan dengan rincian perbulan sebagai berikut:
- Penanggung Jawab : Rp. 100.000,-
 - PJOK : Rp. 75.000,-
 - Staf PJOK : Rp. 50.000,-
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2010.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan

Pada tanggal 4 - 1 - 2010

BUPATI PACITAN



H. SUJONO

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;
2. Sdr. Kepala DPPKA Kab. Pacitan;
3. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
 NOMOR : 188.45/3.A/408.21/2010
 TANGGAL : 4 - 1 - 2010

**TIM PENGENDALI KEGIATAN BANTUAN LANGSUNG ALOKASI DANA DESA (ADD)
 TINGKAT KECAMATAN DI KABUPATEN PACITAN TAHUN 2010**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	KEC. DONOROJO Penanggung Jawab PJOK Staf PJOK	CAMAT DONOROJO Kasi Ekbang / Pemb. Masyarakat Staf Kecamatan
2.	KEC. PUNUNG Penanggung Jawab PJOK Staf PJOK	CAMAT PUNUNG Kasi Ekbang / Pemb. Masyarakat Staf Kecamatan
3.	KEC. PRINGKUKU Penanggung Jawab PJOK Staf PJOK	CAMAT PRINGKUKU Kasi Ekbang / Pemb. Masyarakat Staf Kecamatan
4.	KEC. PACITAN Penanggung Jawab PJOK Staf PJOK	CAMAT PACITAN Kasi Ekbang / Pemb. Masyarakat Staf Kecamatan
5.	KEC. KEBONAGUNG Penanggung Jawab PJOK Staf PJOK	CAMAT KEBONAGUNG Kasi Ekbang / Pemb. Masyarakat Staf Kecamatan
6.	KEC. TULAKAN Penanggung Jawab PJOK Staf PJOK	CAMAT TULAKAN Kasi Ekbang / Pemb. Masyarakat Staf Kecamatan
7.	KEC. NGADIROJO Penanggung Jawab PJOK Staf PJOK	CAMAT NOADIROJO Kasi Ekbang / Pemb. Masyarakat Staf Kecamatan
8.	KEC. SUDIMORO Penanggung Jawab PJOK Staf PJOK	CAMAT SUDIMORO Kasi Ekbang / Pemb. Masyarakat Staf Kecamatan
9.	KEC. ARJOSARI Penanggung Jawab PJOK Staf PJOK	CAMAT ARJOSARI Kasi Ekbang / Pemb. Masyarakat Staf Kecamatan
10.	KEC. TEGALOMBO Penanggung Jawab PJOK Staf PJOK	CAMAT TEGALOMBO Kasi Ekbang / Pemb. Masyarakat Staf Kecamatan
11.	KEC. NAWANGAN Penanggung Jawab PJOK Staf PJOK	CAMAT NAWANGAN Kasi Ekbang / Pemb. Masyarakat Staf Kecamatan
12.	KEC. BANDAR Penanggung Jawab PJOK Staf PJOK	CAMAT BANDAR Kasi Ekbang / Pemb. Masyarakat Staf Kecamatan

BUPATI PACITAN



H. SUJONO